

URGENSI KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHP KADA: STUDI KASUS DI JAWA TIMUR

Ainul Yaqin, Universitas Merdeka Pasuruan; ainulyaqin12@gmail.com
Muhammad Iqbal, Universitas Merdeka Pasuruan; miqball@gmail.com

Abstrak: Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-Kada) merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam proses ini, terutama dalam memberikan keterangan sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Studi ini berfokus pada urgensi keterangan Bawaslu dalam perkara PHP-Kada di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menyoroti pengalaman dan tantangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil magang di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi dokumen dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan Bawaslu memiliki pengaruh signifikan dalam pertimbangan hakim MK, terutama dalam membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, tantangan dalam keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kualitas data pengawasan masih menjadi hambatan utama. Untuk meningkatkan efektivitas peran Bawaslu, diperlukan penguatan sistem informasi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap independensi Bawaslu dalam memberikan keterangan di persidangan.

Kata kunci: PHP-Kada; Bawaslu; Keterangan Bawaslu; Mahkamah Konstitusi; Jawa Timur

Abstract: The Regional Head Election Results Dispute (PHP-Kada) is one of the crucial aspects in organizing democratic elections. The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) has an important role in this process, especially in providing testimony as a party that oversees the implementation of elections. This study focuses on the urgency of Bawaslu's testimony in PHP-Kada cases at the Constitutional Court (MK), by highlighting the experiences and challenges that occurred in East Java Province based on the results of an internship at Bawaslu East Java Province. This research uses a descriptive-qualitative approach with document study and participatory observation methods. The results showed that Bawaslu's testimony had a significant influence in the consideration of Constitutional Court judges, especially in proving structured, systematic and massive (TSM) violations. However, challenges in limited resources, political pressure, and the quality of monitoring data are still the main obstacles. To increase the effectiveness of Bawaslu's role, it is necessary to strengthen the supervisory information system, increase the capacity of human resources, and protect Bawaslu's independence in providing testimony at the trial.

Keywords: PHP-Kada; Bawaslu; Bawaslu Statement; Constitutional Court; East Java

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokratis dalam memilih pemimpin daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Namun, dalam praktiknya, Pilkada tidak terlepas dari berbagai potensi sengketa, termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP-Kada). Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam persidangan PHP-Kada, salah satu aspek penting adalah keterangan yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu dan menangani pelanggaran yang terjadi. Bawaslu memiliki peran strategis dalam memberikan keterangan di persidangan PHP-Kada, karena informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, sengketa PHP-Kada diajukan ke MK pada Pilkada sebelumnya menunjukkan keterangan Bawaslu menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan dalil pemohon. Namun, terdapat tantangan dalam pemberian keterangan ini, skurangnya dokumentasi pelanggaran yang lengkap, tekanan politik terhadap Bawaslu, serta keterbatasan sumber daya dalam melakukan investigasi menyeluruh.

Fenomena ini tentu menjadi dasar bagi kami untuk meneliti lebih dalam bagaimana agar hal seperti ini bisa ditangani tanpa harus melewati jalur hukum antara paslon yang satu dengan yang lain pasalnya sengketa PHP-Kada kerap terjadi pada tahun 2015, 2016, dan 2024 yang

mana dari tahun tersebut masalah yang dialami masih sama pada tahun 2015 sebanyak 10 perkara yang telah ditolak oleh mahkamah konstitusi dikarenakan tidak memenuhi syarat tertulis pada undang – undang yang berlaku, salah satu alasan perkara tersebut tidak dapat diterima karena jumlah saksi suara dengan pihak terkait tidak memenuhi syarat ambang batas presentasi sebesar 1 setengah persen dalam pasal 158 undang – undang no 08 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Hingga kemudian pada tahun 2024 sengketa php kada juga terjadi pada tahun 2024 Mahkamah konstitusi telah menerima permohonan sebanyak 280 php kada dengan 134 di antaranya diproses tindak lanjut oleh mahkamah konstitusi, Isu – isu pelanggaran dugaan pelanggaran administrasi, serta keterlibatan oknum pengawas juga dapat menjadi dasar bagi mahkamah konstitusi untuk menindak lanjuti permohonan yang telah diajukan. dengan banyak kasus php kada yang sering terjadi dapat memberikan gambaran bahwasannya politik dinamis kerap dilakukan oknum yang ingin berkuasa pada suatu daerah tertentu, sehingga mengakibatkan konflik antar partai politik yang ada. Disisi lain sistem yang telah dibentuk dalam struktural politik juga berperan penting untuk jalannya pilkada pasalnya setiap anggota yang tergabung dalam parpol tersebut ikut serta sebagai tim sukses dari masing-masing paslon apabila para anggota tersebut tidak dibekali jiwa juang dan sportifitas yang tinggi maka kecurangan dalam pilkada tidak akan pernah terputus dan terus-menerus melahirkan anggota yang sama, Setelah mendapatkan pengalaman magang di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, penelitian kami buat untuk menganalisis urgensi keterangan Bawaslu dalam perkara PHP-Kada, khususnya dalam membantu hakim MK dalam menilai validitas dalil pemohon serta memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data pada instansi badan pengawas pemilu (BAWASLU) yang dilakukan secara langsung pada saat proses magang yang telah kami lakukan, serta wawancara secara langsung dengan staf yang ada pada instansi tersebut terkait fenomena apa saja yang terjadi pada saat pemilu kepala daerah berlangsung, serta studi dokumen dengan cara menelaah laporan hasil pengawasan pilkada yang telah diterima oleh bawaslu provinsi jawa timur, penelitian ini juga bisa disebut penelitian tindakan (action research) adalah sebuah penelitian yang melibatkan kolaborasi dengan pembimbing magang untuk memecahkan masalah dalam konteks tertentu seperti perselisihan hasil pemilu kada, penelitian ini juga menggunakan metode normatif yang mengambil dari literasi buku laporan hasil pemilu yang telah diterbitkan oleh bawaslu, serta undang – undang no 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi dasar kami dalam penyusunan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterangan Bawaslu Kepada Mahkamah Konstitusi

Perselisihan hasil pilkada merupakan masalah yang kerap terjadi pada saat pemilu diselenggarakan bawaslu pengawas lapangan menjadi rujukan utama untuk mahkamah konstitusi dalam undang – undang no 07 tahun 2017 bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian peran bawaslu menjadi pilar penting bagi mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan pada perkara yang telah diterima, hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan yang seadil – adil nya kepada pihak – pihak yang belum puas atas hasil perolehan suara, Bawaslu diharapkan mampu memberikan keterangan yang sebenar – benar nya dengan fakta hukum yang terjadi pada saat pemilu berlangsung hal tersebut diperlukan agar bisa memberikan jawaban atas isu – isu yang terjadi dan dimohonkan kepada mahkamah konstitusi, keterangan tersebut bisa berupa laporan

hasil pemilu yang diberikan oleh panwaslu berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, dalam perkara PHP-Kada seringkali menyudutkan bawaslu sebagai pengawas pemilu buruk dalam menjalankan tugasnya. Dikutip dari buku laporan PHP bawaslu setidaknya ada 17 dalil – dalil permohonan yang dimohonkan oleh pemohon, berdasarkan keterangan bawaslu dapat menyusun dalil yang mana berdasar pada laporan **form A** berisi laporan dari panwascam pada saat itu bertugas mengawasi jalannya tahapan pemilihan. **Form A** sendiri merupakan muatan yang berisi keterangan beserta persiapan briefing pada saat kegiatan pemilihan akan dilakukan yang kemudian dituangkan dalam **form A** fenomena apa saja yang terjadi pada saat berlangsungnya pemilihan kemudian akan dijadikan bahan laporan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keterangan terhadap setiap sengketa PHP-Kada yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalil – dalil yang telah disusun kemudian menjadi bukti untuk dipertanggung jawabkan oleh bawaslu kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah itu akan menjadi tahapan pelaporan berjenjang, baik pengawas tempat pemungutan suara, panwascam, Bawaslu kabupaten dan bawaslu provinsi menginventarisasi ke dalam rumah data. Dengan dibuatnya dalil diatas bawaslu sebagai lembaga penyuenggara dan pengawas pemilu telah menjalankan tugas nya sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2016.

Dalil tersebut tidak semata – merta mentutaskan tugas bawaslu sebagai pengawas pemilu terkadang sering kali terjadi fenomena yang dianggap tidak adil bagi salah satu seperti yang telah terjadi pada PHP umum bupati magetan dengan nomor register **30/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Magetan Nomor Urut 3 atas nama H. SUJATNO, SE., MM & IDA YUHANA ULFA, S.Pd., M.Pd;** pokok permohonan pemohon menuntut paslon 1 untuk didiskualifikasi karna melanggar prinsip – prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL yang mana prinsip ini ditegaskan dalam pasal 22E ayat (1) Undang – undang dasar 1945 dan karenanya bersama ini pemohon mengajukan perlindungan hukumnya kepada mahkamah konstitusi selaku pengawal konstitusi berdasarkan permohonan tersebut pihak terakait memberikan keterangan bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil yang diajukan oleh Pemohon, menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim pelanggaran yang diajukan. Mereka menegaskan bahwa proses pemilihan telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas jawaban tersebut Pihak Terkait meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon dan mempertahankan keputusan KPU yang menguntungkan mereka, Namun putusan Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan pihak termohon yang mana pada putusan perkara tersebut mahkamah konstitusi memutuskan sebagai berikut :

No	Nomor Register Permohonan	Pemberi Keterangan	Jadwal	Status Perkara
3	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Magetan	Sesi I 24 Februari 2025	Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan/melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilih yang

				tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang - undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
--	--	--	--	---

Bersamaan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pada kabupaten magetan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang pada 4 Tempat pemungutan Suara (TPS), Bawaslu diperlukan koordinasi dengan bawaslu kabupaten Magetan untuk memastikan langkah – langkah yang perlu diambil dalam menjalankan Pemungutan Suara Ulang agar tetap sesuai prosedur undang – undang.

KESIMPULAN

Peran Bawaslu sangat krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Keterangan yang diberikan oleh Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai informasi tambahan, tetapi juga sebagai bukti yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa pemilihan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kualitas data pengawasan, menjadi hambatan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas peran Bawaslu, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk penguatan sistem informasi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap independensi Bawaslu. Kedepannya, penting bagi semua pihak untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu, agar proses pemilihan dapat berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan dapat terjaga, dan konflik yang mungkin timbul akibat sengketa pemilihan dapat diminimalisir. Melalui upaya kolaboratif dan komitmen bersama, diharapkan pemilihan kepala daerah di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan lebih berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2016). Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu RI. Jakarta.

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu RI. Jakarta.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018. Jakarta
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. MK RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.